



BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha;
- b. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha di daerah yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
- c. bahwa izin gangguan merupakan salah satu sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnatie*) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Puncak, Cianjur;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembara Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan ...

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan, dan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin gangguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi urusan perdagangan di daerah.
6. Badan adalah suatu badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Kumpulan, Firma, Kongsy, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya.

7. Gangguan

7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
10. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah untuk memberikan acuan dalam pengelolaan Izin.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk dapat melindungi masyarakat dari kegiatan-kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi :

- a. kriteria gangguan;
- b. perizinan;

c. peran ...

- c. peran masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- e. sanksi.

BAB IV

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat dengan lingkungan sekitar.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan di Daerah harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan untuk Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus dan Pertambangan;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin; dan/atau

c. usaha

- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil dan/atau dengan modal usaha di luar tanah dan bangunan di bawah 5 (lima) juta rupiah.
- (3) Jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diajukan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha/penanggung jawab;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi akta Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - d. fotokopi akta Kepemilikan Tanah dan/atau bangunan atau Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan atau Perjanjian Kontrak Tanah dan atau bangunan;
 - e. hasil kajian dan analisa potensi gangguan yang dikeluarkan oleh SKPD;
 - f. untuk menara telekomunikasi melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait;
 - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - h. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. surat kuasa bagi yang mengkuasakan proses permohonan penerbitan Izin kepada pihak lain; dan
 - j. Surat Persetujuan Tetangga.
- (2) Setiap pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang masih melakukan kegiatan usahanya, harus melakukan daftar ulang.
- (3) Untuk pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. surat permohonan penerbitan Izin yang ditanda tangani oleh pemohon;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik usaha/penanggung jawab;
 - c. fotokopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
 - d. Izin asli;
 - e. fotokopi

- e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- f. fotokopi akta perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pemohon yang berbentuk badan hukum.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- (1) Masa berlaku Izin selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal daftar ulang.
- (3) Jika terdapat perubahan yang menyangkut kegiatan operasional usaha maupun administratif perusahaan maka wajib melakukan pendaftaran Izin baru.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Pemberi Izin berkewajiban :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Kajian hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

Pemohon Izin berkewajiban :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 11

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kelima

Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan yang tertulis dalam Izin;
- b. memindahkan kepemilikan Izin kepada pihak lain;
- c. merubah kegiatan usaha, luasan area usaha, kepemilikan usaha, sehingga berbeda dengan yang tertulis dalam Izin;
- d. melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Keenam
Retribusi Perizinan

Pasal 13

Retribusi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tertentu.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada data dan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Izin Gangguan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, perusahaan yang telah mendapatkan Izin ternyata dikemudian hari menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut diwajibkan menetralsir pencemaran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hasil Pemeriksaan Tim.
- (2) Jika pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai ambang batas yang cukup membahayakan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan usaha sampai diatasinya pencemaran atau pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai dengan izin yang bersangkutan habis masa berlakunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Desember 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta untuk menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Izin perlu ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat serta makhluk hidup lain yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengaturan mengenai pemberian Izin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kenyamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4) Huruf a

Cukup Jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4) Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4) huruf c.

Persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a.

Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf b.

Untuk kegiatan pertambangan menyesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan mengenai perizinan pertambangan.

Ayat (2) huruf c.

Untuk kegiatan mikro dan kecil dikecualikan selama kegiatan yang dilaksanakannya tidak menimbulkan gangguan, baik itu gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1) huruf a

Cukup Jelas.

Ayat (1) huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (1) huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (1) huruf d

bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tidak di atas tanah dan atau lahan dan atau bangunan milik sendiri, masih dapat mendapatkan Izin selama melampirkan bukti bahwa tanah dan atau lahan dan atau bangunan tersebut berada dalam penguasaan pemohon Izin.

Ayat (1)

Ayat (1) huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (1) huruf f

yang dimaksud dengan instansi terkait adalah SKPD yang membawahi urusan komunikasi dan telekomunikasi.

Ayat (1) huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (1) huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (1) huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (1) huruf j

yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Tetangga adalah surat yang menyatakan tidak berkeberatan terhadap keberadaan usaha yang ditandatangani oleh masyarakat sekitar lokasi usaha sebanyak 20 (dua puluh) orang yang berada di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang lokasi usaha dan diketahui oleh ketua RT dan ketua RW setempat.

Jika tidak terdapat sejumlah 20 (dua puluh) orang yang berada di sekitar lokasi usaha (sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang), jumlah yang menandatangani surat persetujuan tetangga dapat disesuaikan, hanya disertai surat keterangan bermaterai yang menyatakan tidak terdapat sejumlah orang disekitar lokasi usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

bahwa jika terdapat perubahan dalam kegiatan usaha, luasan area usaha, atau kepemilikan maka Izin yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku, dan kepada pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan penerbitan Izin baru.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kajian terhadap analisa kondisi obyektif, sedikitnya membahas mengenai potensi gangguan yang ditimbulkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Bupati membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian yang terdiri dari unsur SKPD yang membawahi urusan perdagangan, perizinan, polisi pamong praja, tata bangunan, tata ruang, informasi dan telekomunikasi, perencanaan daerah, lingkungan hidup, serta kesehatan.

Biaya operasional tim sebagaimana dimaksud dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor.

Pasal 16

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan pelanggaran yang telah terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini akan diberikan surat teguran tertulis pertama kepada pelaku usaha;
2. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat teguran pertama, pihak pelaku usaha belum melakukan tindakan dan/atau upaya perbaikan maka dikeluarkan surat teguran tertulis kedua;
3. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat teguran kedua, pihak pelaku usaha belum melakukan tindakan dan/atau upaya perbaikan maka dikeluarkan surat teguran tertulis ketiga;
4. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat teguran ketiga pihak pelaku usaha belum melakukan tindakan dan/atau upaya perbaikan maka dikeluarkan surat penutupan sementara kegiatan usaha, dimana dalam surat tersebut diperintahkan kepada pelaku usaha untuk menutup sementara kegiatan usaha dan/atau tidak melakukan kegiatan operasional selama 30 (tiga puluh) hari.

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penutupan sementara kegiatan usaha, pelaku usaha belum melakukan dan/atau upaya perbaikan maka terhadap perizinan gangguan yang telah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 68